



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
SEKRETARIAT DAERAH

RENJA  
BIRO ORGANISASI  
TAHUN 2022



Padang, 2021

## B A B I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Setiap tahunnya Organisasi Perangkat Daerah melakukan penyusunan perencanaan kegiatan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang dirangkum dalam suatu rencana kerja, dan rencana kerja itu sendiri merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan untuk periode 1 (satu) Tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 126 ayat (2) dinyatakan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, dan selanjutnya pada pasal 139 dinyatakan bahwa Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi, sehubungan hal tersebut Biro Organisasi telah melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022, dengan melalui suatu proses atau tahapan antara lain Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2022, mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja seperti peraturan perundang-undangan dan panduan atau pedoman teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi yang selanjutnya melaksanakan koordinasi dengan bagian organisasi Kabupaten/kota dalam menyatukan persepsi untuk perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan serta melakukan pengolahan data dan informasi untuk dijadikan sesuatu rencana kerja biro organisasi tahun 2022.

## Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Standar Pelayanan Dan Pengukuran Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 85 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

### **1.2.1 Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Tahun 2022 ini adalah untuk petunjuk arah atau pedoman pelaksanaan tugas pokok Biro Organisasi Biro Organisasi Tahun 2022.

### **1.2.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja-OPD) Biro Organisasi Tahun 2022 ini adalah untuk menetapkan program/kegiatan Biro Organisasi Tahun 2022 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### 1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja-OPD) Biro Organisasi Tahun 2022 ini, disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V PENUTUP**

## B A B II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

#### PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

##### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahunan Rencana Strategis Biro Organisasi, dan selama tahun 2020 Biro Organisasi telah melaksanakan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan untuk mendukung 9 (sembilan) program. Capaian Kinerja Program Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1 Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target yang ditetapkan.**

Untuk tahun anggaran 2020 secara umum Biro Organisasi telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi keuangan kegiatan 97,60% dan untuk realisasi fisik 100%. Adapun Program/ kegiatan yang tidak tercapai tersebut adalah :

##### **a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Pada Program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu :

##### **1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik**

Tidak terpenuhinya target dari pelaksanaan kegiatan ini disebabkan oleh Biro Organisasi hanya melakukan pembayaran terhadap tagihan jasa komunikasi (Telephone), sedangkan untuk tagihan dari pemakaian sumber daya air dan listrik dibebankan kepada anggaran Biro Umum. Pada tahun 2020 untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 6.300.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 1.266.233,- dengan persentase 2,10% namun untuk realisasi fisik 100%.

## **2. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Untuk kegiatan ini pada tahun 2020 disediakan anggaran sebesar Rp. 45.838.129,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 40.348.500,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 88,02% sedangkan untuk realisasi fisik 100%, hal ini disebabkan adanya efisiensi dalam pemakaian biaya.

### **b. Program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah**

Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yang realisasi keuangannya masih dibawah 95%, dan adapun kegiatan tersebut adalah Monitpring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota, Untuk kegiatan ini pada tahun 2020 disediakan anggaran sebesar Rp. 25,380,100,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 20,984,900,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 82.68% sedangkan untuk realisasi fisik 100%, hal ini disebabkan adanya kegiatan monev yang dilaksanakan dengan melakukan perjalanan dinas pada kab/kota yang telah melakukan penataan perangkat daerah di tahun 2019. Namun akibat pandemi covid 19 di tahun 2020 mengakibatkan perjalanan dinas tersebut dibatasi karena pelaksanaan perjalanan dinas harus menjalankan protokol kesehatan, sehingga sulit bagi tim dari provinsi untuk menjangkau keseluruhan kab/kota, oleh karena itu hanya dapat dilaksanakan pada beberapa kab/kota. Dan juga Kegiatan pertemuan bagi Bagian organisasi kab/kota untuk membahas permasalahan pada kab/kota yang semula akan direncanakan di provinsi tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan akibat covid 19, karena belum diijinkan untuk melakukan aktifitas berkumpul bersama demi menjaga agar tidak bertambahnya kasus covid19.

### **2. Program/Kegiatan yang telah memenuhi target yang ditetapkan**

Pada tahun anggaran 2020 program dan kegiatan Biro Organisasi ada yang telah mencapai target kinerja sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Adapun Program/ kegiatan yang telah memenuhi target tersebut adalah sebagai berikut :



**a. Program Administrasi Perkantoran****1. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor**

Tahun 2020 disediakan anggaran sebesar Rp.37.575.926,- dan yang terealisasi Rp. 37.407.505,- dengan persentase 99,55% fisik 100%.

**2. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman**

Tahun 2020 disediakan anggaran sebesar Rp.13.000.000,- dan yang terealisasi Rp. 12.605.000,- dengan persentase 96,96% fisik 100%.

**3. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah**

Tahun 2020 disediakan anggaran sebesar Rp.224.309.143,- dan yang terealisasi Rp. 223.985.551,- dengan persentase 99,86% fisik 100%.

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur****1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**

Tahun 2020 disediakan anggaran sebesar Rp.57.996.000,- dan yang terealisasi Rp. 55.289.935,- dengan persentase 95,33% fisik 100%.

**2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor**

Tahun 2020 disediakan anggaran sebesar Rp.6.100.000,- dan yang terealisasi Rp. 5.776.000,- dengan persentase 94,69% fisik 100%.

**3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi**

Tahun 2020 disediakan anggaran sebesar Rp.8.250.000,- dan yang terealisasi Rp 8.088.000,- dengan persentase 98,04% fisik 100%.

**c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

**1. Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD**

Tahun 2020 kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 106.491.946,- dan yang terealisasi Rp. 106.134.996,- dengan persentase 99,66% realisasi fisik 100%.

**2. Kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD**

Pada tahun 2020 kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 19.890.500,- atau dengan persentase 99,45% dan realisasi fisik 100%.

**3. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Pada tahun 2020 kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 21.960.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 21.163.000,- atau dengan persentase 96,37% dan realisasi fisik 100%.

**d. Program Manajemen Perubahan**

**1. Kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi**

Tahun 2020 kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 10.904.900,- dan yang terealisasi Rp. 10.904.900,- dengan persentase 100% realisasi fisik 100%.

**2. Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dilingkungan Pemprov. Sumbar**

Tahun 2020 kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 60.266.884,- dan yang terealisasi Rp. 60.266.884,- dengan persentase 100% realisasi fisik 100%.

**a. Peningkatan Manajemen SDM Aparatur****1. Peningkatan Pengelolaan Admintrasi Kepegawaian**

kegiatan ini pada tahun 2020 disediakan anggaran sebesar Rp. 35.927.300,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 33.572.400,- atau dengan persentase 93,45% dan persentase realisasi fisik 100%.

**2. Evaluasi Disiplin PNS Setda Provinsi Sumatera Barat**

kegiatan ini pada tahun 2020 disediakan anggaran sebesar Rp. 17.498.250,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 17.442.950,- atau dengan persentase 99,68% dan persentase realisasi fisik 100%.

**3. Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian Setda,**

kegiatan ini pada tahun 2020 tersedia anggaran sebesar Rp. 3.217.020,- Realisasi sebesar Rp. 3.187.000,- dengan persentase 99,07% dan fisik 100%.

**b. Program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah**

Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yang realisasi target kinerjanya mencapai target yaitu kegiatan :

**1. Kegiatan Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat**

kegiatan ini pada tahun 2020 disediakan anggaran sebesar Rp. 257.163,488- yang terealisasi sebesar Rp. 248.356.577,- atau dengan persentase realisasi keuangan sebesar 96,58% dan realisasi fisik 100%.

**2. Penataan Jabatan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini pada tahun 2020 disediakan anggaran sebesar Rp. 177.579.300,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 175.439.000,- atau dengan persentase 98,79% dan realisasi fisik 100%.

**3. Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota,** kegiatan ini pada tahun 2020 disediakan anggaran sebesar Rp. 75.103.600,- yang terealisasi sebesar Rp. 74.870.827,- atau dengan persentase realisasi keuangan sebesar 99,69% dan realisasi fisik 100%.

**c. Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah**

Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yang realisasi target kinerjanya mencapai target dan adapun kegiatan tersebut adalah :

**1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi SOP pada Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota**

kegiatan ini pada tahun 2020 disediakan anggaran sebesar Rp. 129.729.098,- yang terealisasi sebesar Rp. 129.366.398,- atau dengan persentase realisasi keuangan sebesar 99,72% dan realisasi fisik 100%.

**2. Kegiatan Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik**

kegiatan ini pada tahun 2020 disediakan anggaran sebesar Rp. 55.692.100,- yang terealisasi sebesar Rp. 55.542.100,- atau dengan persentase realisasi keuangan sebesar 99,07% dan realisasi fisik 100%.

**3. Kegiatan Penguatan Ketatalaksanaan Provinsi dan Kab/Kota**

kegiatan ini pada tahun 2020 disediakan anggaran sebesar Rp. 30.799.072,- yang terealisasi sebesar Rp. 30.538.172,- atau dengan persentase realisasi keuangan sebesar 99,15% dan realisasi fisik 100%.

**d. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Dan OPD Provinsi Sumatera Barat**

Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yang realisasi target kinerjanya yang mencapai target yaitu :

### 1. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi

Tahun 2020 kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 14.656.500,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 14.637.500, - atau persentase dengan 99,87% dan fisik 100%

### 2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2020 disediakan anggaran sebesar Rp. 47.194.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 45.541.900,- dengan persentase 96,50% fisik 100%.

### 3. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2020 disediakan anggaran sebesar Rp. 66.664.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 66.075.100,- dengan persentase 99,12% fisik 100%.

Untuk lebih jelas hasil realisasi anggaran Biro Organisasi Tahun 2020 dapat dilihat pada table sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	<b>PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PROVINSI DAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	<b>Rp. 61,850,900</b>	<b>Rp. 60,179,400</b>	<b>97.30%</b>
1		Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumbar	Rp. 14,656,500	Rp. 14,637,500	99.87%
2		Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat	Rp. 47,194,400	Rp. 45,541,900	96.50%
3		Bimbingan Teknis Sistem AKIP Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbar	Rp. -	Rp. -	-
		<b>MANAJEMEN PERUBAHAN</b>	<b>Rp. 71,171,784</b>	<b>Rp. 71,171,784</b>	<b>100.00%</b>
1		Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dilingkungan Pemprov. Sumbar	Rp. 60,266,884	Rp. 60,266,884	100.00%

2		Sosialisasi Reformasi Birokrasi	Rp. 10,904,900	Rp. 10,904,900	100.00%
<b>II</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemda</b>	<b>PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PROVINSI DAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	<b>Rp. 66,664,900</b>	<b>Rp. 66,075,100</b>	<b>99.12%</b>
1		Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Rp. 66,664,900	Rp. 66,075,100	99.12%
<b>III</b>	<b>Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang Sesuai Aturan Perundang-undangan Kelembagaan</b>	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Rp. 535,226,488</b>	<b>Rp. 519,651,304</b>	<b>97.09%</b>
1		Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Rp. 257,163,488	Rp. 248,356,577	96.58%
2		Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	Rp. 75,103,600	Rp. 74,870,827	99.69%
3		Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	<b>Rp. 25,380,100</b>	<b>Rp. 20,984,900</b>	82.68%
4		Penataan Jabatan Perangkat Daerah	<b>Rp. 177,579,300</b>	<b>Rp. 175,439,000</b>	98.79%
<b>IV</b>	<b>Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik</b>	<b>PENATAAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Rp. 55,692,100</b>	<b>Rp. 55,542,100</b>	<b>99.73%</b>
1		Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik	Rp. 55,692,100	Rp. 55,542,100	99.73%
<b>V</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</b>	<b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Rp. 61,568,641</b>	<b>Rp. 60,745,246</b>	<b>98.66%</b>
1		Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota	Rp. 56,905,541	Rp. 56,101,276	98.59%
2		Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Rp. 4,663,100	Rp. 4,643,970	99.59%
3		Pembinaan OPD terhadap Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Rp. -	Rp. -	-
4		Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota	Rp. -	Rp. -	-
<b>VI</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Organisasi</b>	<b>PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Rp. 375,310,572</b>	<b>Rp. 361,627,363</b>	<b>96.35%</b>

1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 48,287,374	Rp. 46,014,574	95.29%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 6,300,000	Rp. 1,266,233	20.10%
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 37,575,926	Rp. 37,407,505	99.55%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 45,838,129	Rp. 40,348,500	88.02%
5	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Rp. 224,309,143	Rp. 223,985,551	99.86%
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 13,000,000	Rp. 12,605,000	96.96%

Berdasarkan uraian diatas terhadap program kegiatan yang tidak tercapai target pencapaian kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan secara umum dikarenakan adanya penghematan dalam pemakaian anggaran kegiatan serta adanya pemakaian anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, dan terkait dengan implikasi yang timbul terhadap target capaian program dan kegiatan dengan Rencana Strategis Biro Organisasi sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan

## 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat bukan merupakan pelayanan langsung kepada masyarakat, namun berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan oleh Ombudsmen Provinsi Sumatera Barat, tingkat kepatuhan Biro Organisasi terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik termasuk Zona Hijau, dan untuk meningkatkan fungsi- fungsi pelayanan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Biro Organisasi telah menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat sebagai petunjuk pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Disamping itu pelayanan yang diberikan oleh Biro Organisasi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi adalah melaksanakan penataan kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 5 dan Nomor 12 Tahun 2017 sebagai upaya untuk meningkatkan terciptanya penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Berdasarkan perencanaan strategis biro organisasi dari visi misi yang telah ditetapkan maka sasaran yang akan diwujudkan untuk 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemda
3. Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang Sesuai Aturan Perundang-undangan Kelembagaan
4. Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik
5. Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
6. Meningkatnya Kinerja Organisasi

Untuk tahun 2020 Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP A	5	4	80
2.		Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemda	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemda	12	11,70	97,5
3.	Meningkatnya Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan kelembagaan	Persentase OPD yang pembentukannya sesuai perundang-undangan kelembagaan	90	90	100
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diciptakan	10	10	100
5.		Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Jumlah Pengaduan Pelayanan Publik yang ditindaklanjuti	40	78	195



6.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100
<b>Jumlah Capaian .....</b>						<b>572.5</b>
<b>Rata - rata capaian indikator kinerja .....</b>						<b>95,42</b>

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa target indikator kinerja 6 (enam) sasaran strategis telah dapat direalisasikan dengan tingkat capaian kinerja rata-rata 6 (enam) indikator kinerja sebesar 95,42 %.

### 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelayanan Biro Organisasi sebagai salah satu unsur staf yang membantu Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat mencakup pelayanan penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah, pelayanan penguatan kualitas ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah, peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD serta upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal-hal kritis dikaitkan dengan organisasi perangkat daerah, dan Isu-isu penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk mewujudkan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang tepat fungsi dan tepat ukuran, telah dilakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang menyeluruh berdasarkan Peraturan Dalam Negeri No. 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.
- b. Dalam mewujudkan prosedur dan tata kerja yang berstandar dalam bentuk penerapan standar operasional prosedur sebagai suatu sistem ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Biro Organisasi telah melakukan review terhadap SOP OPD berdasarkan kepada penataan kelembagaan.
- c. Untuk meningkatkan fungsi pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik.

- d. Untuk mengetahui permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan pengelolaan pengaduan berbasis aplikasi SP4N - LAPOR.
- e. Dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
- 1) Perjanjian Kinerja dilaksanakan sampai pejabat eselon IV di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
  - 2) Pengintegrasian Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah dimulai pada waktu penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
- f. Untuk terlaksananya reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah ditindaklanjuti dengan program aksi sebagaimana yang telah diterapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang selaras dengan RPJMD dan dilanjutkan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan program aksi yang telah dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan penerapan reformasi birokrasi dan untuk mengetahui permasalahan yang ditemui dalam penerapan reformasi birokrasi.

Dalam mensinergikan program dan kegiatan yang direncanakan Biro Organisasi terlebih dahulu telah melakukan sinkronisasi dengan kabupaten/kota agar apa yang direncanakan Biro Organisasi dapat pula ditindaklanjuti oleh bagian organisasi kabupaten /kota antara lain terhadap pelaksanaan tugas pembinaan pelayanan publik, penguatan ketatalaksanaan, penataan kelembagaan, pembinaan penyusunan analisis jabatan, pembinaan pelaksanaan akuntabilitas dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan telah dikoordinasikan dengan kementerian terkait terutama untuk mencapai keberhasilan tugas pokok dan fungsi yang ada pada Biro Organisasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dirangkum dalam suatu program dan kegiatan, Biro Organisasi mempunyai permasalahan dan hambatan sebagai berikut :

## 1. Penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Biro Organisasi melaksanakan penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan permasalahan terjadi adalah kurang optimalnya sosialisasi dalam rangka pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah terhadap Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Kementerian Dalam Negeri. Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Disamping itu permasalahan lainnya adalah :

- a. Masih adanya OPD yang mengusulkan untuk meningkatkan atau menaikkan type dan juga adanya OPD yang mengusulkan pemindahan urusannya ke OPD lain yang mengakibatkan turunnya type OPD.
- b. Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan evaluasi jabatan dan analisa beban kerja

## 2. Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

### a. *Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik*

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat adalah masih belum optimalnya sosialisasi tentang tata cara pengelolaan pengaduan kepada masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang penggunaan Aplikasi Lapor SP4N oleh masyarakat guna penyampaian keluhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dikarenakan keterbatasan anggaran, dan permasalahan lainnya adalah belum optimalnya pengelolaan pengaduan yang masuk yang telah disampaikan oleh admin SP4N-LAPOR kepada pejabat penghubung yang berada pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

### b. *Kompetisi Pelayanan Prima Dan Inovasi Pelayanan Publik*

Permasalahan dalam melaksanakan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik adalah masih adanya unit kerja penyelenggara pelayanan publik

dilingkungan Pemerintah Provinsi yang inovasinya belum berdampak kepada pengembangan pelayanan publik dan hanya bersifat sementara serta inovasi yang ditampilkan belum ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit kerja pelayanan. Disamping itu inovasi yang dilaksanakan belum disosialisasikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

**c. Pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)**

Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menganggarkan biaya untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan survey kepuasan masyarakat yang bertujuan agar adanya persamaan persepsi dan pemahaman bagi aparatur pelaksana pelayanan public pada OPD tentang pentingnya survey kepuasan masyarakat dalam mengetahui kekurangan pelayanan dan mencari masukan dari masyarakat untuk pengembangan pelayanan publik. Permasalahan yang dihadapi adalah :

- Belum seluruhnya OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menganggarkan biaya untuk pelaksanaan survey kepuasan masyarakat
- Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat belum diselenggarakan secara berkala sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

**d. Perbaikan Standar Operasional Prosedur Dan Penyusunan Proses Bisnis Organisasi Perangkat Daerah**

Berkenaan dengan penataan kelembagaan akan berdampak terhadap perlunya kembali dilakukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan penyusunan proses bisnis pada OPD yang disesuaikan dengan struktur organisasi dan perencanaan strategis OPD. Permasalahan yang timbul adalah terjadinya pemindahan tugas pejabat atau aparatur yang bertanggung jawab dalam penyusunan SOP sebelumnya, serta masih belum seluruhnya aparatur pada OPD yang memahami penyusunan proses bisnis. Berkenaan dengan review SOP Biro Organisasi melakukan kembali pembinaan teknis langsung kepada pejabat atau aparatur yang ditunjuk melaksanakan penyusunan perbaikan SOP.

### **3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.**

Penyiapan dokumen dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih perlu peningkatan secara terus menerus dan konsisten, disamping itu masih rendahnya komitmen pejabat struktural dan seluruh pegawai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel. Permasalahan lainnya yang ditemui dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- a. Belum meratanya pemahaman pimpinan, pejabat structural dan seluruh aparatur sipil Negara di lingkungan pemerintah provinsi sumatera barat terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kinerja masing-masing perangkat daerahnya.
- b. Masih perlunya keselarasan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah.

### **4. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.**

Peran birokrasi pemerintah dalam pembangunan dan mensejahterakan masyarakat sangat strategis, maka untuk itu perlu dilakukan perubahan atau penataan birokrasi melalui suatu program, yaitu Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan keprofesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum sesuai sebagaimana yang diharapkan, persoalan yang dihadapi dalam penerapan reformasi birokrasi tersebut dikarenakan belum semuanya Organisasi Perangkat Daerah memahami tentang penerapan rencana aksinya. Kendala lainnya yang ditemui dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

- a. Konsistensi kebijakan yang terkait dengan aspek reformasi birokrasi masih kurang.
- b. Evaluasi reformasi birokrasi dan indikatornya belum dipahami dengan baik sehingga target nilai reformasi birokrasi sulit untuk ditetapkan.

- c. Belum adanya laporan pelaksana reformasi birokrasi dari OPD yang menyangkut kepada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi.
- d. Belum semuanya OPD membentuk tim reformasi birokrasi.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja ada beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain kurangnya informasi dari OPD tentang capaian kinerja Provinsi terkait dengan keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja dan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas telah dilakukan perumuskan indikator kinerja yang spesifik dan relevan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta pengelolaan data kinerja yang lebih baik.

Pelaksanaan evaluasi terhadap penerapan Standar Operasional Prosedur yang diselaraskan dengan adanya penataan kelembagaan pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat masih dirasakan adanya kekurangan-kekurangan yaitu terutama pemahaman apartur tentang pentingnya Standar Operasional Prosedur, serta belum memahaminya bagaimana proses penyusunan suatu Standar Operasional Prosedur. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan pemberian bimbingan langsung kepada aparatur dalam tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik masih ditemui hambatan – hambatan diantaranya adanya pengaduan masyarakat yang berulang – ulang terhadap penyelenggaraan pelayanan publik baik dari unsur petugas pelayanan maupun sarana dan prasarana pelayanan, serta masih adanya unit kerja pelayanan publik yang belum menganggar biaya untuk pelaksanaan survey kepuasan masyarakat, dan usaha yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah mengingatkan UKPP untuk dapat menganggarkan biaya untuk pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat, sehingga pembinaan survey kepuasan masyarakat dapat dilakukan oleh Biro Organisasi dengan baik.

Dalam hal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang kelembagaan dan analisis jabatan telah dilakukan penyusunan perencanaan kegiatan penataan kelembagaan dan penyusunan dan pembinaan analisis jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan dan permasalahan yang timbul salah satunya adalah belum adanya Diklat teknis yang memadai bagi analis pada OPD terkait analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan Usaha mengatasinya adalah melaksanakan bimbingan dan pembinaan ke OPD untuk memantau dan mengumpulkan hasil evaluasi jabatan beserta kelengkapan bahannya dalam memaksimalkan target penyelesaian kegiatan evaluasi jabatan.

Dari kegiatan yang ada setelah dilaksanakan telah dilakukan review dari rancangan awal kegiatan dan permasalahan yang timbul menjadi bahan untuk penganalisaan kebutuhan dalam penyusunan perencanaan kegiatan

## **2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Usulan Program dan Kegiatan Biro Organisasi pada dasarnya telah disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Perencanaan Strategis Biro Organisasi. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi telah melaksanakan penyusunan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan isu-isu strategis. Penelaahan usulan program yang dikaitkan dengan kegiatan masyarakat salah satunya adalah yang berkaitan dengan peningkatan penyelenggaraan kualitas pelayanan publik terutama dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang disampaikan masyarakat baik melalui Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun melalui aplikasi pengelola pengaduan pelayanan publik yang diterapkan secara nasional yaitu Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik berbasis SP4N-LAPOR.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Sesuai dengan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang akan ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 salah satunya Misi ke 7 (tujuh) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel serta berkualitas dengan melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintah daerah dengan prioritas pembangunan yang dilaksanakan yaitu pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintah Daerah yang mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan dan perubahan pola pikir.

Berdasarkan kepada pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diseleraskan dengan agenda pembangunan nasional yaitu membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan serta penyempurnaan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara nasional dilaksanakan dengan :

1. Menyempurnakan sistem manajemen dan pelaporan kinerja, dengan memantapkan implementasi SAKIP.
2. Penerapan *e-government* .
3. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintahan.
4. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional.
5. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara.
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan kepada arah kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memperkuat dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi dan monitoring dari peraturan gubernur dengan harapan dapat



mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien yang dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Penataan kelembagaan yang dapat mewujudkan OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran sehingga tidak ada tugas pokok dan fungsi yang tumpang tindih pada masing – masing OPD.
- b. Penataan ketatalaksanaan pada OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan melakukan review/menyusun SOP sesuai kelembagaan OPD berdasarkan peta SOP yang telah ditetapkan serta penyusunan peta proses bisnis.
- c. Penataan sistem manajemen dan pelaporan kinerja.
- d. Penataan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi ada arah kebijakan yang harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditetapkan.
2. Meningkatkan komitmen SDM Aparatur dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
3. Melaksanakan perubahan pola pikir SDM aparatur menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
4. Penyederhanaan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah serta menghilangkan tumpang tindih fungsi antar OPD.
5. Penyerderhanaan sistem dan prosedur pelayanan publik terutama yang menyangkut pelayanan perizinan dan pelayanan dasar.
6. Melaksanakan review terhadap sejumlah proses pelayanan publik.
7. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik.

Berdasarkan hal diatas jelas terlihat bahwa penerapan arah kebijakan telah selaras dengan kebijakan nasional, namun dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan terutama pada tingkat implementasinya di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

#### 3.2.1. Tujuan

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
- b. Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran.
- c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
- d. Meningkatnya Kinerja Organisasi.

#### 3.2.2. Sasaran

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemda
- Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan kelembagaan
- Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik
- Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
- Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

### 3.3 Program dan Kegiatan

#### a. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan Kegiatan

Untuk penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun 2022 disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Biro Organisasi yang dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan program/kegiatan Biro Organisasi.

#### b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2022 adalah sebanyak 2 (dua) program dengan 10 (Sepuluh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan.
2. Lokasi program pada umumnya dilaksanakan di Provinsi dan ada beberapa kegiatan pembinaan yang dilaksanakan ke Kabupaten / Kota di Sumatera Barat.
3. Anggaran yang dibutuhkan berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Total Kebutuhan dana Rp **5.737.323.950,-**

## B A B IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Biro Organisasi Tahun 2022 disusun dalam rangka pencapaian target indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2022. Penyusunan rencana kerja ini dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran serta hal-hal dari berbagai faktor yang akan dapat mempengaruhi tujuan dan sasaran strategis tersebut. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan atau merencanakan program dan kegiatan tahun 2022 disesuaikan/diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelancaran administrasi perkantoran dilingkungan Biro. Untuk kelancaran proses administrasi perkantoran diperlukan adanya program dan kegiatan yang menunjang terlaksananya kegiatan-kegiatan pelayanan yang menjadi tanggung jawab Biro.
2. Pencapaian misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu khusus kepada misi 7 dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, Akuntabel serta berkualitas dengan Program dan kegiatan yang dirumuskan untuk menunjang pencapaian misi tersebut dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan akuntabilitas serta pelayanan publik.

Berdasarkan faktor-faktor diatas perumusan/perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

#### I PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

##### a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
    - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**
    - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
    - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
    - Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya
  - h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- II PENATAAN ORGANISASI**
- j. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**
    - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
    - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
    - Penataan Analisis Jabatan
  - k. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**
    - Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
- Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
- Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

Program dan kegiatan yang telah dirumuskan/direncanakan untuk tahun anggaran 2022 terdiri dari 2 Program dengan 10 kegiatan dan 22 sub kegiatan yang membutuhkan anggaran sebesar **Rp.5.737.323.950,- (lima miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah)** untuk lebih jelasnya rincian rencana kerja Biro Organisasi tahun 2022 serta besaran pendanaannya dapat dilihat lebih rinci pada tabel dibawah ini :

<b>01.00 BIRO ORGANISASI</b>		
<b>4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		
<b>4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		
	4.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000
<b>4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
	4.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.000.000
	4.01.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	160.000.000
<b>4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		
	4.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000
<b>4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		
	4.01.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120.000.000
<b>4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
	4.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.000.000
	4.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000
	4.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000
<b>4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
	4.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000
<b>4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
	4.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90.000.000
	4.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.200.000
<b>4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		

	4.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.000.000
	4.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.000.000
	4.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.000.000
<b>4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>		
<b>4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>		
	4.01.02.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	800.000.000
	4.01.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	800.000.000
	4.01.02.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan	800.000.000
<b>4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</b>		
	4.01.02.1.02.01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	500.000.000
	4.01.02.1.02.02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	450.123.950
	4.01.02.1.02.03 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	200.000.000
	4.01.02.1.02.04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	480.000.000
	4.01.02.1.02.05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	450.000.000
		<b>5.737.323.950</b>

## B A B V

### P E N U T U P

Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun 2022 disusun dalam rangka pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2022. Penyusunan Rencana Kerja ini dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan kemampuan sumber daya yang tersedia beserta berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Dengan dilaksanakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah, perlu segera dilaksanakan:
  - a. Pengevaluasian perangkat daerah apakah perangkat daerah yang telah ditetapkan telah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  - b. Penyusunan uraian tugas jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan. Hal ini penting untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi, ukuran dan sinergi.
  - c. Review/penyusunan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD
2. Kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2020 telah mendapat predikat **BB**. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas yang telah dicapai perlu secara konsisten dilakukan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari:
  - a. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  - b. Perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat.
  - c. Monev capaian kinerja perjanjian kinerja Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- d. Bimbingan teknis sistem AKIP Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu keharusan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, namun hasil yang dicapai belum dilakukan secara menyeluruh, untuk itu perlu dilaksanakan suatu kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik tahun 2022 serta pelaksanaan peningkatan kinerja UKPP dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai perwujudan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dan kompetensi penyelenggaraan pelayanan sesuai Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015.
  3. Manajemen perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan awal yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu pemerintahan yang baik dan professional secara berkelanjutan. Sosialisasi tentang reformasi birokrasi merupakan suatu yang penting untuk dilaksanakan bagi seluruh aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai obyek dan subyek reformasi birokrasi itu sendiri, dan hal ini merupakan perkuatan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Demikian Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 ini diajukan untuk dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022.

Padang, Maret 2021

**KEPALA BIRO ORGANISASI**



**AHMAD ZAKRI.Sos,M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19730524 199303 1 003